

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang membahas mengenai metode ilmiah atau penelitian dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran atau penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variable yang satu dengan variable yang lainnya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif yang tidak berbentuk angka atau bilangan namun hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat.

Sugiyono (2010:13) menyatakan bahwa objek penelitian yaitu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang sesuatu hal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan PT. X pada tahun 2023-2024. Objek penelitian ini adalah Pajak Penghasilan pasal 21 PT X tahun 2023 dan 2024. Objek penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan terkait data, sampel, dan informasi yang dibutuhkan yang dapat diperoleh secara relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis melakukan penelitian pada perusahaan yang berlokasi di Jakarta Selatan.

#### **B. Rencana dan Tahapan Penelitian**

Penelitian ini yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu empat bulan yang dimulai pada bulan Mei 2024 sampai dengan Agustus 2024. Tahapan penelitian diawali dari penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan tugas akhir. Berikut ini tabel rencana dan tahapan penelitian:

**Tabel 3.1**  
**Rancangan dan Tahapan Penelitian**

Jenis Kegiatan	Mei-24	Jun-24	Jul-24	Agust-24
Penyusunan Proposal				
Seminar Proposal				
Pengumpulan Data				
Mengolah data penelitian				
Menganalisis Data				
Penyusunan Laporan				
Sidang Tugas Akhir				

Sumber: Data diolah penulis (2024)

### C. Data Penelitian

#### 1. Sumber Data dan Jenis Data

Data Primer menurut Supomo (2011) adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari tangan pertama yaitu didapatkan dari hasil wawancara langsung pada informan yang merupakan karyawan PT X.

Data sekunder menurut Supomo (2011) adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Meliputi data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan perusahaan atau pengamatan lain. Contohnya: buku-buku literatur yang digunakan sebagai acuan, jurnal penelitian, laporan, Undang-Undang dan peraturan tentang pajak penghasilan pasal 21 serta data pendukung lainnya. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil dokumen laporan pajak pada PT. X pada tahun 2023-2024 yang dianalisis.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian:

- 1). Data Kuantitatif menurut Sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Data yang dikumpulkan meliputi laporan data pajak PT. X selama tahun 2023-2024, diantaranya data

gaji karyawan, tunjangan, dan potongan seperti tunjangan kesehatan dan potongan iuran pensiun, serta potongan BPJS. Selain itu data juga mencakup PPh 21 yang telah dipotong dan dibayarkan, serta status perkawinan dan jumlah tanggungan yang berpengaruh terhadap perhitungan PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak).

- 2). Data kualitatif menurut Sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Dalam penelitian ini, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan staf PT X yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, serta gambaran umum perusahaan. Selain itu, Data kualitatif juga mencakup informasi umum tentang PT X yang diperoleh melalui observasi di perusahaan tersebut. Penulis melakukan observasi dengan mengamati dan menggali informasi mendalam melalui informan.

## **2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang digunakan sehingga diperlukan metode pengumpulan data yang tepat untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1). Observasi

Kegiatan ini dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian

- 2). Teknik Wawancara

Kegiatan ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya, terlebih lagi kepada mereka yang secara pasti mengetahui lebih jauh dan lebih luas mengenai topik yang dibicarakan, serta mengerti dan memahami pokok bahasan yang dimaksud guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan

3). Dokumentasi

Dengan mengumpulkan semua data yang berhubungan dan yang diperlukan di penelitian ini.

4). Studi Kepustakaan

Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian yaitu melalui jurnal-jurnal penelitian serta dari sumber-sumber terpercaya lainnya sebagai bahan pelengkap yang dapat berguna dalam penyusunan hasil penelitian.

**3. *Sampling***

*Sampling* yang digunakan berupa 30 data penghasilan pasal 21 karyawan PT X periode Januari 2023 sampai dengan Juni 2024 dengan jenis kelamin, status perpajakan karyawan dan level jabatan yang beragam agar dapat dianalisa terkait perbedaan hasil penelitiannya.

Adapun data yang dibutuhkan serta masa atau periode yang digunakan untuk penelitian adalah:

1). Perhitungan pajak penghasilan sebelum PP No. 58 Tahun 2023

Data yang digunakan adalah data gaji masa Januari sampai dengan Juni tahun 2023 dan bukti potong 1721 A1 karyawan tahun 2023

2). Perhitungan pajak penghasilan setelah PP No. 58 Tahun 2023

Data yang digunakan adalah data gaji masa Januari sampai dengan Juni tahun 2024. Adapun karena tahapan penelitian ini dilakukan pada Mei 2024 sampai dengan Agustus 2024 maka perhitungan tahunan tahun 2024 menggunakan angka estimasi dengan penghasilan teratur disamakan dengan penghasilan yang diterima pada masa Januari sampai dengan Juni 2024, Adapun penghasilan tidak teratur dengan melihat kategori pendapatan serta melihat histori apakah penghasilan dari kategori tersebut akan realisasi di periode Juli sampai dengan Desember 2024, sehingga dapat dihitung estimasi pendapatan tahunan tahun 2024 serta menghitung pajak penghasilan pasal 21 tahun 2024 dan memperoleh hasil kurang atau lebih bayar.

3). Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak masa Januari 2023 dan Januari 2024

4). Surat pemberitahuan

Surat pemberitahuan masa Januari sampai dengan Juni 2023 dan Januari sampai dengan Juni 2024

#### **D. Teknik Analisis**

Tahap analisis data dalam proses penelitian memiliki peranan yang sangat penting, karena mempengaruhi secara signifikan kekuatan analisis serta kemampuan untuk menggambarkan data, situasi, dan peristiwa yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, menerapkan metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan teknik analisis yang fokus pada penjelasan rinci dan perbandingan antara teori dan kenyataan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, transparan, dan terperinci terhadap kondisi yang akan diamati di lapangan. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan informasi yang ada. Metode ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis berbagai jenis data untuk mencapai kesimpulan. (Widianto & Karina, 2014)

Adapun langkah-langkah yang untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, diantaranya:
  - a). Laporan gaji pada periode Januari sampai dengan Juni 2023 dan Januari sampai dengan Juni 2024 beserta bukti potong 1721 A1 karyawan yang dijadikan sampel dalam penelitian
  - b). Surat Setoran Pajak periode Januari 2023 sampai dengan Juni 2023
  - c). Surat Pemberitahuan periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024
2. Mempelajari prosedur tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - a). Menghitung PPh 21 masa sebelum PP No. 58 Tahun 2023

Dengan menghitung total penghasilan bruto yang merupakan penjumlahan dari total gaji, tunjangan, bonus, THR dan penghasilan lainnya baik yang teratur maupun tidak teratur serta premi asuransi yang dibayarkan perusahaan berupa BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan maksimal Rp. 500.000 per bulan dan iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan berupa BPJS Ketenagakerjaan jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dipotong dari gaji karyawan, sehingga mendapatkan angka penghasilan netto. Penghasilan netto disetahunkan (dikalikan 12) dikurangi dengan PTKP karyawan sehingga memperoleh angka penghasilan kena pajak. Nominal penghasilan kena pajak di masukan ke tarif pasal 17 untuk memperoleh pajak penghasilan pasal 21 tahunan, dan dibagi 12 untuk memperoleh pajak penghasilan pasal 21 bulanan.

b). Menghitung PPh 21 masa setelah PP No. 58 Tahun 2023

Dengan menghitung total penghasilan bruto yang merupakan penjumlahan dari total gaji, tunjangan, bonus, THR dan penghasilan lainnya baik yang teratur maupun tidak teratur serta premi asuransi yang dibayarkan perusahaan berupa BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Setelah didapatkan total penghasilan bruto, dengan melihat table tarif efektif rata-rata, ambil angka persentase tarif efektif rata-rata berdasarkan PTKP dan penghasilan bruto setiap karyawan, mengkalikan penghasilan bruto tersebut dengan persentase tarif untuk mendapatkan nominal pajak penghasilan pasal 21.

Dengan rumus perhitungan= Penghasilan bruto X Tarif efektif rata-rata

3. Menganalisis dan menghitung selisih perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut sistem perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan membuat tabel perhitungan serta menganalisa hasil temuan.
4. Dari hasil perbandingan antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sistem perusahaan dengan ketentuan perpajakan dan hasil wawancara ditarik kesimpulan terkait kesesuaian perhitungan perpajakan serta dampak terhadap kemudahan administrasi dan manajemen perpajakan di PT. X.